

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MEKANISME
REPURCHASE AGREEMENT DALAM JUAL BELI SURAT BERHARGA
SYARIAH
(Studi di Bank Syari'ah Indonesia KCP Kedaton Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Oleh :

MERTA ALYANA

NPM. 1821030453



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MEKANISME
REPURCHASE AGREEMENT DALAM JUAL BELI SURAT BERHARGA
SYARIAH**

(Studi di Bank Syari'ah Indonesia KCP Kedaton Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar S1 Dalam Fakultas Syari'ah

Oleh

Merta Alyana

NPM.1821030453

Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

Pembimbing II : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy

Program studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

1444 H/ 2023 M

ABSTRAK

Latar belakang permasalahan dalam penelitian ini adalah praktik obligasi saat ini terus mengalami peningkatan salah satunya mekanisme *Repurchase Agreement* (Repo) yaitu merupakan transaksi hutang piutang dengan jaminan efek, transaksi pinjam meminjam dan transaksi jual beli dengan jaminan apa yang dijaminkannya akan dibeli kembali oleh pihak yang berhutang karna masih banyaknya simpang siur tentang masalah obligasi syariah dengan mekanisme *Repurchase Agreement* (Repo). Maka Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana mekanisme *Repurchase Agreement* (Repo) dalam jual beli surat berharga sistem syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kedaton Bandar Lampung dan Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap *Repurchase Agreement* (Repo) dalam jual beli surat berharga sistem syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kedaton Bandar Lampung. Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui mekanisme *Repurchase Agreement* (Repo) dalam jual beli surat berharga sistem syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kedaton Bandar Lampung dan Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap *Repurchase Agreement* (Repo) dalam jual beli surat berharga sistem syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kedaton Bandar Lampung.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*), sumber data penelitian menggunakan data primer dan data sekunder metode pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dalam pembahasan ini adalah analisis deskriptif analitik dengan menggunakan penalaran induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme *Repurchase Agreement* (Repo) dalam jual beli surat berharga sistem syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kedaton Bandar Lampung yaitu menggunakan transaksi sell/buy back yang melibatkan pemindahan efek dan adanya kepemilikan atas efek tersebut. Sedangkan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap *Repurchase Agreement* (Repo) dalam jual beli surat berharga sistem syariah di Bank syariah Indonesia (BSI) KCP Kedaton Bandar Lampung bahwa sudah jelas *classic repo* bukan termasuk dalam dua akad yang dilarang.

Kata kunci: Mekanisme *Repurchase Agreement*, Jual Beli Surat Berharga

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Merta Alyana

Npm : 1821030453

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme *Repurchase Agreement* Dalam Jual Beli Surat Berharga Syariah” adalah benar-benar merupakan hasil karya penelitian sendiri, bukan duplikasi ataupun hasil karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *Footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.



Bandar Lampung, 2023
Penulis

Merta Alyana
NPM.1821030453



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Suratmiza Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Mekanisme *Repurchase Agreement* Dalam Jual
Beli Surat Berharga Syariah Di Bank Syariah
Indonesia KCP Kedaton Bandar Lampung**

Nama : Merta Alyana

NPM : 1821030453

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimaafkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munawaroh Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

NIP. 197111061998032005

Pembimbing II

Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sv.

NIP. —

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Surotmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 709289

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme *Repurchase Agreement* Dalam Jual Beli Surat Berharga Syariah Di Bank Syariah Indonesia KCP Kedaton Bandar Lampung" disusun oleh Merta Alyana Npm 1821030453 Prodi Muamalah Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua : Eti Kartini, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H., M.H.

Penguji I : Agustina Nurchayati, S.Ag., M.H.

Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

Penguji III : Helma Maraliza, S.E.I., M.E., Sy.



Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Et. Rofiah Nur, M.H

NIP. 0908081993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

(Q.S. An-Nisa [4]: 29)



PERSEMBAHAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur Kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai tanda bukti, hormat, dan rasa terimakasih saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat saya cintai.

1. Kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi, ayahanda Zairin S.Pd dan ibunda Astuti yang telah membesarkan, mendidik, menuntun, memberikan doa dan dukungan kepada anak-anaknya dalam hal kebaikan, serta penuh kasih sayang memberikan motivasi dan perhatian sehingga dapat menghantarkan saya untuk mencapai keberhasilan.
2. Untuk Kakak tercinta Ridhuan Affandi, S.Pd, Briptu Rendi Atmaja, Dhita Florentina, A.Md.keb, Rulli Adiwinata, S.Pd, Rafisqi, Nadira serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Merta Alyana lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 25 Maret 2000 merupakan anak keempat dari empat bersaudara, Putri dari pasangan Bapak Zairin S.Pd dan Ibu Astuti. Dengan Riwayat Pendidikan sebagai berikut:

1. Taman Kanak-kanak di Aisyiyah Bustanul Athfal lulus pada tahun 2006
2. Tingkat Pendidikan Dasar SD Negeri 2 Rajabasa Bandar Lampung lulus pada tahun 2012.
3. Tingkat Pendidikan Menengah Pertama di SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2015.
4. Tingkat Pendidikan Menengah Atas di SMA Negeri 1 Natar Lampung Selatan, lulus pada tahun 2018.
5. Pada Tahun 2018 melanjutkan Pendidikan ke tingkat Pendidikan Tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Bandar Lampung, 2023

Merta Alyana
NPM: 1821030453

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan akal, ilmu pengetahuan, kekuatan, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme *Repurchase Agreement* Dalam Jual Beli Surat Berharga Syariah (Studi di Bank Syariah Indonesia KCP Kedaton Bandar Lampung)”. Shalawat serta salam senantiasa tercurah atas junjungan Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat, dan pengikutnya, semoga kita tergolong umatnya.

Skripsi ini merupakan bagian dari syarat untuk menyelesaikan studi S1 di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam prodi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah).

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang tidak lepas membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. beserta staf dan jajarannya, yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu pada kampus tercinta ini;
2. Dekan Fakultas Syari’ah Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan;
3. Ketua Program Studi Muamalah Bapak Khoiruddin, M.S.I, dan jajarannya yang telah memberi kesabaran dan ketulusan dalam mengarahkan menyelesaikan skripsi ini.

4. Pembimbing I Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H, S.Ag, M.H. yang telah tulus meluangkan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Pembimbing II Ibu Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy, yang telah tulus meluangkan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Ibu Dosen dan segenap civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung;
7. Kepala Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
8. Segenap pegawai Bank Syariah Indonesia KCP Kedaton Bandar Lampung yang telah memberikan izin serta bantuan selama dilakukannya penelitian ini.
9. Karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Kedaton Bandar Lampung Pak Bobby dan Bu Citra yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi.
10. Sahabat Saya Amira, Nabila, Hanni, dan Mulyati yang telah memberikan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teruntuk sepupu saya Virda Giand Aqneza, terimakasih karna telah membantu memberikan ide-ide dalam proses penulisan skripsi ini dan juga telah menemani serta memberikan semangat disetiap langkah-langkah pengerjaan skripsi sampai dengan skripsi ini dinyatakan selesai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran yang sifatnya membangun. Akhirnya, dengan iringan ucapan terimakasih bagi penulis khususnya Allah Swt, semoga jerih payah semua pihak bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya, Aamiin.

Bandar Lampung, 2023

Penulis

Merta Alyana
Npm: 1821030453



DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
SURAT PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub-Fokus.....	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Jual Beli.....	20
1. Definisi Jual Beli.....	20
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	22
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	25
4. Macam-Macam Jual Beli.....	34
5. Jual Beli yang Dilarang dan yang Tidak Diperbolehkan dalam Hukum Islam.....	36

B.	Surat Berharga Syariah	40
1.	Definisi Surat Berharga Syariah	40
2.	Aturan yang Mendasari Surat Berharga Syariah	41
3.	Macam-Macam Akad Jual Beli Surat Berharga Syariah	43
4.	Jenis-jenis Surat Berharga Syariah	44
C.	Repurchase Agreement (REPO)	45
1.	Pengertian <i>Repurchase Agreement</i>	45
2.	Konsep Dasar <i>Repurchase Agreement</i>	47
3.	Dasar Hukum <i>Repurchase Agreement</i>	49
4.	Mekanisme <i>Repurchase Agreement</i>	50
5.	Fatwa DSN-MUI No.94/DSNMUI/IV/2014 Tentang <i>Repurchase Agreement</i>	42
6.	Resiko <i>Repurchase Agreement</i>	55
7.	Perjanjian <i>Repurchase Agreement</i>	56
8.	Kewajiban Lembaga Keuangan dalam Jual Beli Mekanisme <i>Repurchase Agreement</i>	57

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A.	Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia KCP Kedaton Bandar Lampung	59
1.	Sejarah Berdirinya Bank Syariah Indonesia	59
2.	Struktur Bank Syariah Indonesia	61
3.	Visi Misi Bank Syariah Indonesia	62
4.	Shared Value	63
5.	Produk dan Aplikasi Akad	64
B.	Mekanisme <i>Repurchase Agreement</i> (REPO) Dalam Jual Beli Surat Berharga Syariah	67

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A.	Mekanisme <i>Repurchase Agreement</i> Dalam Jual Beli Surat Berharga Syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Kedaton Bandar Lampung	71
B.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Mekanisme <i>Repurchase Agreement</i> Dalam Jual Beli Surat Berharga Syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Kedaton Bandar Lampung	73

BAB V PENUTUP

A. Simpulan78
B. Rekomendasi.....79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.161



DAFTAR TABEL

Table 3.1.....59



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan mempermudah dalam memahami skripsi ini, perlu kiranya penulis jelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme *Repurchase Agreement* Dalam Jual Beli Surat Berharga Syariah pada Bank Syariah Indonesia KCP Kedaton Bandar Lampung”. Adapun uraian dari beberapa istilah yang terdapat dalam judul ini, sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum adalah Segala sesuatu yang di tinjau atau yang menjuru sesuai dengan peraturan islam.¹
2. Hukum Ekonomi Syariah adalah “ Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi atau komoditi, ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.²
3. *Repurchase Agreement* (Repo) adalah bentuk transaksi penjualan surat berharga dengan perjanjian untuk dibeli kembali oleh pihak penjual.

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pusat, 1989).

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah.

4. Jual Beli adalah Persetujuan saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum.
5. Surat Berharga Syariah adalah Surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.³

B. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya kegiatan ekonomi amat penting perannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Seiring dengan perkembangan waktu dan pertumbuhan perekonomian serta kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, Lembaga Keuangan seperti bank mulai mengelola keuangannya dengan melakukan transaksi di pasar uang.⁴ Konsep keuangan Islam yakni Syari'ah Islamiyah bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist serta Ijma, instrument pembiayaan Syari'ah harus selaras dan memenuhi prinsip Syari'ah, yaitu antara lain transaksi yang dilakukan oleh para pihak harus bersifat adil, Halal, Thayyib, dan Maslahat. Lembaga Keuangan Syariah yang diterbitkannya dalam berbagai instrument keuangan berbasis Sistem ekonomi Islam yang memiliki akar dari syariah yang menjadi

³Shobirin Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *Bisnis : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, vol. 3, no. 2 (Agustus 2016): 239–61, <https://doi.org/https://doi.org/10.21043/BISNIS.V3I2.1494>.

⁴*Ibid.*

sumber dan panduan bagi setiap muslim dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Syariah itu sendiri mengacu pada kepentingan manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik, memiliki nilai yang sangat penting antara kepuasan materi dan kepuasan rohani.⁵

Munculnya praktik ekonomi syariah di Indonesia pada tahun 1990, membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) menganggap perlu dibentuknya suatu badan dewan syariah yang bersifat nasional, yaitu dalam hal ini dibentuklah Dewan Syariah Negara (DSN) yang membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank-bank syariah. Hal ini dimaksud untuk memberi kepastian dan jaminan hukum Islam dalam masalah ekonomi syariah. Dalam Perkembangannya, praktik obligasi terus mengalami peningkatan salah satunya mekanisme *Repurchase Agreement* (Repo) yaitu transaksi utang piutang dengan jaminan efek, transaksi pinjam meminjam dan transaksi jual beli dengan jaminan apa yang dijaminkannya akan dibeli kembali oleh pihak yang berhutang. Namun dalam hal ini, diharapkan Mekanisme *Repurchase Agreement*(Repo) mampu menjadi pendorong sector perekonomian negara melalui sector perbankan. Untuk pihak yang surplus maka membeli surat berharga ini untuk memanfaatkan dananya yang ideal serta memperoleh keuntungan sedangkan untuk pihak deficit menjual surat berharga demi memperoleh dana untuk memperbaiki kemampuan likuiditas. Bertalian erat dengan hal tersebut transaksi jual beli merupakan aktivitas

⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah.

utama dalam pasar uang, salah satu transaksi jual beli dipasar uang adalah menggunakan instrument *Repurchase Agreement (Repo)*.⁶

Jual beli merupakan suatu kegiatan jembatan bagi manusia untuk melakukan sebuah transaksi serta untuk mendapatkan harta yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jual beli sangat menolong umat manusia, sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhaili, jual beli adalah perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-bay* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Sedangkan secara bahasa yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu.⁷ Jual beli diharamkan hukumnya, dibenarkan agama asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Adapun syarat-syarat yang diperlukan dalam akad jual beli terdiri dari *Aqidain (dua orang aqid)*, *Mahallul aqad (tempat aqad)*, *Maudhu'ul aqad (objek aqad)*, dan *Rukun-rukun aqad*.⁸ Sesungguhnya jual beli yang disyariatkan harus dengan dasar suka sama suka.

Di Indonesia yang digunakan dalam penerbitan obligasi syariah adalah struktur mudharabah, baik yang telah diterbitkan maupun yang akan diterbitkan.⁹ Hukum Ekonomi Syariah (HES) sendiri memandang obligasi sebagai akad mudharabah namun masih banyak perdebatan yang terjadi antara para ulama tentang pembagian keuntungan yang didapatkan, akan tetapi masih ada beberapa pertimbangan seperti keadaan inflasi, deflasi, dan devaluasi. Dimana waktu yang panjang akan mengubah keseimbangan nilai

⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).

⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Daral-Fikr, 2010).

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

⁹ Nurul Huda and Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Kencana, 2007).

uang dan jasa, serta nilai tukar uang dalam negeri dan nilai tukar uang asing yang biasanya dipengaruhi keadaan pasar dunia atau keadaan utang Negara kepada pihak asing. Maka dalam perhitungan ini dapat menghindari kerugian antara pihak pemodal dan penerima modal, tetapi ada pertimbangan lainnya yaitu jika ada kerelaan antara kedua belah pihak.

Menurut Syafi'I Antonio, istilah yang tepat untuk obligasi syariah adalah *Syahadatu Istitsmar (investment certificate)* atau *Mudharabah Bond*. Dengan menamai sertifikat investasi maka kita akan mengesampingkan asosiasi bunga tetap yang melekat pada obligasi biasa. Istilah syahadatu istismar telah diterapkan di beberapa Negara Arab seperti, Bahrain, Kuwait, Sudan dan Mesir, sementara Malaysia menamainya dengan Mudharabah Bond. Khusus sementara itu sistem yang digunakan saat ini ialah "obligasi syariah". maka demikian, dalam penerapan obligasi syariah masih banyak perusahaan yang menggabungkan antara transaksi utang dengan mudharabah. Transaksi Mudharabah menerapkan *sistem profit and loss sharing* dalam pembagian keuntungan. Hal lain yang terkadang dilakukan untuk meminimalisir resiko kerugian pada obligasi syariah dengan menggunakan mekanisme transaksi syariah.

Maka dari penjabaran latar belakang di atas dapat diambil kesimpulan yaitu Dalam perkembangannya, praktik obligasi terus mengalami peningkatan salah satunya mekanisme *Repurchase Agreement (repo)* yaitu merupakan transaksi utang piutang dengan jaminan efek, transaksi pinjam meminjam dan

transaksi jual beli dengan jaminan yang jaminan akan dibeli kembali oleh pihak yang berhutang.

Sebuah fakta yang terjadi di Bank Syariah Indonesia KCP Kedaton Bandar Lampung pada tahun 2022, setelah dilakukan wawancara terhadap salah satu karyawan Bank BSI KCP Kedaton beliau mengatakan bahwa transaksi *Repurchase Agreement* (Repo) dilakukan oleh dua pihak yang disamakan dengan perjanjian, dimana transaksi itu akan dilaksanakan kembali pada tanggal dan harga yang telah disepakati dalam perjanjian. Proses mekanisme *Repurchase Agreement* (Repo) dalam jual beli surat berharga syariah merupakan transaksi penjualan yang menjadi jembatan antara dua pihak dalam jual beli surat berharga syariah, dimana dalam jual beli surat berharga tersebut memiliki perjanjian yang harus ditaati oleh dua belah pihak yang melakukan transaksi. Dalam proses pelaksanaan transaksi *Repurchase Agreement* (Repo) ada beberapa resiko yang harus diterima oleh investor yang tidak menghiraukan jalannya kas dan neraca pembayaran pada pihak emitent yang mau merepurchase agreement saham dan obligasi, hal inilah yang beresiko pada gagalnya transaksi *Repurchase Agreement* (Repo) dimana pada saat pembayaran yang telah jatuh tempo tidak dilakukan pembayaran, jenis saham dan obligasi yang dijadikan subjek *Repurchase Agreement* (Repo) tidak cukup likuid dimana jika emitent gagal membayar maka investor *Repurchase Agreement* akan sulit menjual barangnya tersebut di bursa dan harus mencari pembeli *Repurchase Agreement* (Repo) yang lain.

Namun dalam hal ini, Mekanisme *Repurchase Agreement* (Repo) yang diharapkan mampu menjadi pendorong sektor perekonomian negara melalui sektor perbankan yang memberikan efek besar dikarenakan prosesnya yang lebih kompleks. Oleh karena masih banyaknya kesimpang siuran tentang masalah obligasi syariah dengan mekanisme repo maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul ini. Dimana peneliti secara khusus memfokuskan penelitian ini pada kasus kerja sama Mekanisme *Repurchase Agreement* (Repo) pada Bank Syariah Indonesia KCP Kedaton Bandar Lampung.

C. Fokus dan Sub-Fokus

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan maka fokus penelitian ini adalah sebuah kajian yang memfokuskan pada Mekanisme *Repurchase Agreement* (Repo). Fokus penelitian ini adalah:

1. Mekanisme *Repurchase Agreement* Dalam Jual Beli Surat Berharga Sistem Syariah di BSI KCP Kedaton Bandar Lampung.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Repurchase Agreement* di BSI KCP Kedaton Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Permasalahan yang diajukan berdasarkan uraian latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme *Repurchase Agreement* Dalam Jual Beli Surat Berharga Sistem Syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Kedaton Bandar Lampung?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Repurchase Agreement* Dalam Jual Beli Surat Berharga Sistem Syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Kedaton Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Mekanisme *Repurchase Agreement* Dalam Jual Beli Surat Berharga Sistem Syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Kedaton Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Repurchase Agreement* Dalam Jual Beli Surat Berharga Sistem Syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Kedaton Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini, di antaranya ialah:

1. Secara Teoritik
 - a. Memberi pemahaman pada penulis, pembaca serta masyarakat mengenai Mekanisme *Repurchase Agreement* Dalam Jual Beli Surat Berharga Syariah.
 - b. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan terkait hukum ekonomi syariah mengenai Jual Beli Surat Berharga Syariah.

- c. Disamping itu juga penelitian ini diharapkan menjadi simulator bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil maksimal.

2. Secara Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana belajar yang bermanfaat bagi penulis dalam pengimplementasian ilmu yang sudah didapatkan selama mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian literature dalam hal ini bertujuan untuk menunjukkan gambaran lebih luas terkait dengan topik yang akan dibahas oleh peneliti serta memperlihatkan perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan materi secara mutlak. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu:

1. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Jual Beli Obligasi Syariah" Merupakan judul dari penulis Winda Nurul Annisa, dalam Jurnal skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020. Jurnal skripsi ini membahas tentang Jual Beli Obligasi Syariah dimana Obligasi syariah

dikenal juga sebagai Muqaradhadh Bond, diajukan sebagai alternatif pengganti interest-bearing bonds. Berdasarkan Fatwa DSN No 32/DSN-MUI/IX/2002 obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah. Meskipun hukum tentang obligasi syariah sudah jelas namun dalam penerapannya masih tidak berjalan sesuai dengan hukum Islam.¹⁰

2. “Kajian Konsep Al-Inah: Analisis Klausula *Repurchase Agreement* Dalam Jual Beli Penerbitan Surat Berharga Syariah” merupakan jurnal yang ditulis oleh Muhammad Sakirin dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada Jurnal Hukum Bisnis Islam, 2018. Dalam tulisannya membahas status hukum dari praktik *Repurchase Agreement* dalam hukum Islam. Adapun hasil yang ditunjukkan dalam tulisan ini ialah hukum Islam melarang praktik *Repurchase Agreement* (Repo) yang didasarkan pada konsep al-inah pada hadis Abu Dawud dan Ibnu Majah yang meng-qiyas-kan dengan riba. Namun dalam hal ini penulis melakukan pengecualian terhadap *Repurchase Agreement* (Repo) oleh pemerintah dengan dalih kemaslahatan masyarakat umum. Dari hasil penelitian tersebut, maka peneliti akan menggali lebih dalam terkait dengan mekanisme *Repurchase Agreement* (Repo) syariah dalam perspektif islam berdasarkan studi kasus yang ada.¹¹

3. “Sukuk (Obligasi Syariah) Dalam Perspektif Keuangan

¹⁰Abdurrahman Al-Jaziriy, *Kitab Al-Fiqih Ala Al-Mazahib Al-Araba'ah*, Jilid 2 (Mesir: Maktabah wa Matbaah, 1979).

¹¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001).

Islam”.Merupakan penelitian Maula Nasrifah pada jurnal Asy-Syariah 2019. Dalam tulisannya dijelaskan bahwa Islam sangat menganjurkan untuk berinvestasi agar harta dapat produktif dan mendatangkan manfaat.Jenis investasi sangat beragam diantaranya melalui pasar modal berupa sukuk. Pada investasi sukuk diperlukan sejumlah aset yang menjadi dasar transaksi dengan kontrak berdasarkan prinsip syariah. Jenis akad pada sukuk juga bervariasi sesuai kesepakatan dengan tata cara penerbitan *bookbuilding*, lelang dan *private placement*. Pada sukuk juga diperlukan *underlying asset* sebagai proses syariah. Hal ini menunjukkan bahwa investasi sukuk tidak mengkhawatirkan investor yang akan bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah.¹²

4. “*Repurchase Agreement (Repo) Dalam Perspektif Ekonomi Islam*” Merupakan penelitian Skripsi yang ditulis oleh Hani Annisa 2018. Hasil penelitian memaparkan *Repurchase agreement (Repo)* adalah salah satu transaksi yang ada di pasar uang, repo terdiri dari dua jenis yang pertama adalah *classic repo*, *classic repo* adalah transaksi dimana Bank Syariah meminjam dana kepada Bank Indonesia dengan surat berharga sebagai agunannya. Dimana akad yang digunakan yaitu qard diikuti dengan rahn. Dalam transaksi ini penggunaan multi akad diperbolehkan karena bukan termasuk multi akad yang dilarang syara. Dan pada pengembalian dana oleh Bank syariah ada biaya tambahan yang harus dibayarkan, biaya

¹²Fadllan Fadllan, “Obligasi Syariah; Antara Konsep Dan Implementasinya,” *Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, vol. 1, no. 2 (January 26, 2014): 163–75, <https://doi.org/10.19105/IQTISHADIA.V1I2.479>.

tambahan itu bukan merupakan biaya tambahan atas hutang melainkan biaya untuk pemeliharaan (safe deposit box) untuk agunan surat berharga. Transaksi repo juga telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini membahas terkait dengan peranan dan fungsi *Repurchase Agreement* secara spesifik dalam sebuah bank. Akan tetapi, penelitian ini tidak membahas secara mandalam terkait mekanisme dalam sebuah transaksi jual beli surat berharga.¹³

5. “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Saham Dengan Hak *Repurchase Agreement* Menurut Fatwa DSN-MUI NO: 94/DSN-MUI/IV/2014 (Studi Kasus Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Utara)” Merupakan penelitian Skripsi yang ditulis oleh Tira Suci 2019. Hasil penelitian menunjukkan, Fatwa DSN-MUI memiliki kedudukan menjelaskan hukum untuk memberikan petunjuk serta pencerahan kepada masyarakat tentang hukum dan pelaksanaan transaksi *Repurchase Agreement* di Indonesia, fatwa bersifat mengikat secara moral kepada seluruh masyarakat Islam di Indonesia namun tidak mengikat secara hukum. Fatwa DSN-MUI Meskipun fatwa sifatnya tidak mengikat, tetapi pada prakteknya fatwa DSN-MUI adalah salah satu rujukan dalam mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia. Penelitian ini memiliki objek yang sama dalam pengangkatan tema penelitian yaitu jual beli surat berharga dengan mekanisme *Repurchase Agreement*. Penelitian

¹³Winda Nurul Annisa, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Jual Beli Obligasi Syariah (Studi Kasus Kantor Perwakilan BEI Makasar)" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2020).

ini hanya berfokus pada kesesuaian fatwa DSN-MUI dalam pengaplikasian *Repurchase Agreement* Terhadap Jual Beli Surat Berharga.¹⁴

Dari uraian di atas terlihat bahwa perbedaan penelitian ini dengan penelitian relevan adalah indikator pada penelitian ini yaitu Jual Beli Surat Berharga Syariah sedangkan Indikator yang digunakan oleh penulis Winda Nurul Anisa dan Maula Nasrifah adalah Jual Beli Obligasi Syariah, indikator yang digunakan penulis Muhammad Sakiri adalah Jual Beli Penerbitan Surat Berharga Syariah, indikator yang digunakan oleh penulis Hani Annisa adalah *Repurchase Agreement* dalam Perspektif Ekonomi Islam dan indikator yang digunakan oleh Tira Suci adalah Investor dalam transaksi saham.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses atau prosedur yang sistematis berdasarkan prinsip dan teknik ilmiah yang dipakai oleh disiplin (ilmu) untuk mencapai suatu tujuan.

Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan guna memperoleh data atau informasi dengan mendatangi subyek yang

¹⁴Muhammad Sakirin, "Kajian Konsep Al-Inah: Analisis Klausula *Repurchase Agreement* Dalam Jual Beli Penerbitan Surat Berharga Syari'ah," *Journal of Islamic Business Law*, vol. 2, no. 2 (2018), <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/634>.

bersangkutan. Sehingga peneliti akan melakukan penelitian berupa Mekanisme *Repurchase Agreement* dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam Jual Beli Surat Berharga Syariah pada Bank Syariah Indonesia KCP Kedaton Bandar Lampung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, mendeskripsikan dan menafsirkan lebih rinci terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan mempelajarinya secara mendalam. Sehingga, penulis akan menguraikan serta memberikan gambaran secara kompleks terkait Mekanisme *Repurchase Agreement* Dalam Jual Beli Surat Berharga Syariah pada Bank Syariah Indonesia KCP Kedaton Bandar Lampung.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek pada data yang diperoleh.¹⁵ Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang bersumber atau diperoleh secara langsung dari lapangan atau subyek yang diteliti berupa hasil wawancara, dan dokumentasi kepada responden.¹⁶ Dalam penelitian ini, maka akan diperoleh informasi dari hasil wawancara bersama narasumber di lokasi penelitian guna mengetahui dari Mekanisme

¹⁵Maula Nasrifah, "Sukuk (Obligasi Syariah) Dalam Perspektif Keuangan Islam," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, vol. 5, no. 2 (June 15, 2019): 165–79, <https://doi.org/10.55210/ASSYARIAH.V5I2.120>.

¹⁶*Ibid.*

Repurchase Agreement dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Jual Beli Surat Berharga Syariah pada Bank Syariah Indonesia KCP Kedaton Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder dapat berupa dokumen dari Bank Syariah Indonesia KCP Kedaton Bandar Lampung, Putusan Bank serta Fatwa MUI, buku-buku dan jurnal penelitian yang memiliki keterikatan dengan penelitian ini.

4. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut narasumber. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti yaitu 2 orang karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Kedaton Bandar Lampung.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari yang diwawancarai (*interview*).¹⁷ Wawancara dilakukan dengan karyawan pihak Bank Syariah Indonesia KCP Kedaton Bandar Lampung untuk

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2016).

memperoleh data terkait Mekanisme *Repurchase Agreement* Dalam Jual Beli Surat Berharga Syariah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang berupa bentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang. Dokumen dalam bentuk tulisan dapat berupa catatan siding/rapat, laporan kegiatan, peraturan dan kebijakan. Dokumen dengan bentuk gambar bisa berupa foto, dan lain-lain. Metode ini berguna untuk memperoleh dan melengkapi data-data mengenai penelitian ini. Dalam penelitian ini dokumentasi dapat diperoleh dari staff Bank Syariah Indonesia KCP Kedaton Bandar Lampung berupa data, foto, laporan kegiatan dan sebagainya dengan upaya memperoleh tambahan data terkait Mekanisme *Repurchase Agreement* Dalam Jual Beli Surat Berharga Syariah.

6. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, penyusun menggunakan metode berfikir induktif yaitu pengambilan kesimpulan dari yang berbentuk khusus ke bentuk umum. Adapun analisisnya adalah mengenai tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme *Repurchase Agreement* Dalam Jual Beli Surat Berharga Syariah di BSI Bandar Lampung” Teknik Berfikir dari semua data yang telah terkumpul diolah secara sistematis dengan menggunakan pola berfikir.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan digunakan untuk mempermudah dalam penulisan skripsi agar para pembaca dapat mudah memahami skripsi ini. Adapun sistematika tersebut meliputi beberapa bab yaitu

Pada bab I dalam bab ini berisikan Penegasan Judul, Latar Belakang, Fokus dan Sub Fokus, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Pada bab II teori ini berisikan tentang jual beli dalam Hukum Ekonomi Syariah, Mekanisme *Repurchase Agreement*

Pada bab III berisikan tentang Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kedaton Bandar Lampung, Mekanisme *Repurchase Agreement* (Repo) Dalam Jual Beli Surat Berharga Syariah.

Pada bab IV berisikan tentang analisis data dari penelitian yang membahas tentang Mekanisme *Repurchase Agreement* dalam jual beli surat berharga syariah, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Repurchase Agreement* Dalam Jual Beli Surat Berharga Syariah.

Pada bab V penutup dalam bab ini menarik simpulan dari hasil penelitian dan saran atau rekomendasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual Beli secara etimologi terdiri dari dua suku kata yaitu “ jual dan beli”. Kata jual menunjukkan bahwa adanya proses menjual. Dengan demikian, jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.



إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تَجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an) dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi*”. (Q.S.Fathir : 29)

Lafal *albai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹⁸ Ada sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang jual beli (bisnis), diantaranya Ulama Hanafiyah, Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda)

¹⁸J.Moleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014).

berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan) *syara'* yang disepakati. Menurut Imam Nawawi dalam *al-majmu'* mengatakan “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”.

Sementara secara terminologi pengertian jual beli adalah menurut Ulama Malikiyah sebagaimana dikutip oleh Siah Khosyi'ah, pengertian jual beli secara umum adalah perikatan (transaksi tukar-menukar) sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kenikmatan. Ikatan tukar-menukar itu maksudnya ikatan yang mengandung pertukaran dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yakni salah satu pihak menyerahkan ganti pertukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.

Jual beli pada hakikatnya merupakan tindakan seseorang dalam memperoleh sesuatu, baik berupa barang, jasa maupun profit. Dari sudut pandang ilmu fiqih, kegiatan ekonomi dalam hal ini adalah jual beli bukanlah termasuk bab Ibadah (*mudhah*), melainkan bab (*mu'amalah*). Oleh karena itu berlaku kaidah fiqih yang menyatakan bahwa “*Al-ashl fi mu'amalah al-ibahah, illa idza ma dalla al-dalil ala khilafih*”, yakni suatu perkara mu'amalah pada dasarnya diperkenankan (halal) untuk dilakukan, kecuali jika ada larangan dari sumber agama (Kitab dan Sunnah). Oleh karena itu, kita tidak dibenarkan melarang sesuatu yang dibolehkan Allah, sebagaimana kita tidak boleh pula membolehkan sesuatu yang dilarang Allah.¹⁹

¹⁹*Ibid.*

Maka dapat disimpulkan, jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain sesuai tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang. Jual beli itu sendiri yaitu, tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²⁰

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum Dasar Jual Beli adalah *Mubah* (boleh). Akan tetapi dalam situasi tertentu, imam Asy-Saytibi pakar fikih maliki, menjelaskan bahwa hukumnya boleh berubah menjadi wajib, contoh ketika terjadi praktik ikhtiar yaitu penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik.²¹ Jual beli diperbolehkan berdasarkan firman Allah SWT, sunnah Rasul dan *Ijma'* antara lain:

a. Al- Qur'an

Dalam surat Al- Baqarah ayat 275 dijelaskan sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan

²⁰Ibid.

²¹Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 33.

riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.(QS. Al-Baqarah ayat 275).

Ayat diatas menjelaskan secara umum hukum kehalalan pada jual beli. Bahwa Allah SWT secara tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. meskipun keduanya sama-sama mencari keuntungan, namun terdapat perbedaan yang mendasar terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungannya, resiko kerugian yang kemungkinan timbul dari usaha ekonomi itu sendiri.²²

Ayat ini juga mengingatkan bahwa kita sebagai orang-orang beriman, tidak boleh memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan dengan cara yang bathil dan juga mengharuskan jual beli dengan mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam syariat hukum Islam.

b. As-Sunnah

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Rifa'ah Ibn Rafi

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ :
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Rifa'ah bin Rafi'i berkata bahwa Nabi SAW ditanya, “Apa mata pencaharian yang paling baik? “Nabi menjawab, “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. “(Diriwayatkan oleh Bazzar dan disahkan oleh Hakim).²³

²²Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi*(Jakarta: paragonaytan jaya, 2013), 173.

²³Bulughul Maram Ibnu Hajar al-Asqalani, *Penterjemah: Kahar Masyhur*(Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 407.

c. Ijma

Ijma merupakan sumber hukum islam ketiga setelah Al Qur'an dan sunnah, ijma merupakan kesepakatan mayoritas ulama mujtahid diantara umat Islam pada suatau masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Atas hukum *syar'i* mengenai suatu kejadian atau suatu khusus.²⁴

Hukum dalam jual beli dapat menjadi haram, mubah, sunnah, dan juga wajib atas dasar ketentuan sebagai berikut:

- 1) Hukum jual beli menjadi haram, jika menjual belikan sesuatu yang diharamkan oleh *syara'*.
- 2) Jual beli hukumnya makruh pada waktu datangnya panggilan adzan sholat jum'at.
- 3) Jual beli menjadi sunnah apabila seseorang bersumpah untuk menjual barang yang tidak membahayakan, maka yang melaksanakan demikian itu sunnah.²⁵

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat dipahami bahwa jual beli haruslah dengan ketentuan hukum yang berlaku, supaya sah dan diperbolehkan.

Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan dari orang lain. Namun demikian,

²⁴Abdul Wahab Khallaf, *Kaedah-Kaedah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)* (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), 64.

²⁵Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali pers, 1991), 144.

bantuan atau barang milik orang lain dibutuhkan itu harus diganti dengan barang lainnya yang sama.²⁶

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun dan syarat jual beli. Menurut ulama hanafiyah rukun jual beli ialah *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dan penjual) yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun dalam perbuatan. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat yaitu:

1) Orang yang berakad (*aqid*)

Aqid adalah pihak-pihak yang melakukan perjanjian, yang dalam hal ini spesifik merujuk kepada penjual dan pembeli. Pihak-pihak yang melakukan perjanjian terkadang terdiri dari satu orang, namun tak jarang pula ada kalanya pihak yang melakukan perjanjian jumlahnya terdiri dari beberapa orang.²⁷

2) Ijab dan qabul (*shiqat*)

Ijab qabul merupakan persetujuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Dimana pihak

²⁶Rachmat syafe'I, *Fiqih Muamalah* (bandung: Pustaka setia, 2001), 5.

²⁷M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 18.

pembeli menyerahkan uang dan penjual menyerahkan barang. Baik transaksi menyerahkan barang secara lisan maupun tulisan.²⁸

3) Ada barang yang dibeli (*maq'ud alaih*)

Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *maq'ud alaih* yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.²⁹

4) Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat yaitu bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau mengharapakan suatu barang (*unit of account*), dan bisa dijadikan sebagai alat tukar (*medium of exchange*).³⁰

b. Syarat jual beli

Agar jual beli dapat dilaksanakan dengan sah dan tepat, maka harus direalisasikan beberapa syarat terlebih dahulu. Syarat ini ada yang berkaitan dengan penjual dan pembeli serta objek yang diperjualbelikan.

1) Syarat yang menyangkut subjek jual beli

Yakni pihak penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

²⁸Khumedi ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis)* (Bandar Lampung: pusat penelitian dan penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 112.

²⁹*Ibid.*, 113.

³⁰*Ibid.*, 114.

a) Berakal dan baligh, hal ini agar keduanya tidak mudah ditipu orang. Batal sebuah akad jual beli jika dilakukan oleh anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta meskipun harta tersebut miliknya.³¹

b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya adalah bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan terhadap pihak lain sehingga pihak lain pun melakukan transaksi jual beli atas dasar karena dari kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar dari kehendak sendiri menjadi tidak sah hukumnya.³²

c) Keduanya tidak mubazir, maksudnya bahwa kedua pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (*mubazir*), sebab orang yang boros didalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cukup dalam bertindak, maksudnya ialah ia tidak dapat melakukannya sendiri

³¹*Ibid.*, 74.

³²*Ibid.*, 105.

sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.³³

- d) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda maksudnya seseorang tidak dapat bertindak sebagai penjual dan pembeli dalam waktu yang bersamaan.³⁴

Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan. Sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, bisuatauyang lainnya, boleh di lakukan dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan qabul.

Adanya kerelaan tidak dapat di lihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat di ketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan qabul.

2) Syarat benda atau barang yang menjadi objek

Objek jual beli di sini dapat diartikan sebagai benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Adapun syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Suci dan bersih

Barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang kualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai

³³*Ibid.*, 106.

³⁴Sulaiman Rajid, *Fikih Muamalah* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 263.

benda yang diharamkan.³⁵ Tidak sah untuk dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan seperti kulit binatang atau bangkai yang belum dimasak.

Sesuatu yang tidak boleh diperdagangkan apabila ada nash syara' yang melarang dipergunakan atau memang dengan tegas dilarang diperjualbelikan. Akan tetapi, benda yang dipandang kotor atau berlumuran najis selama dapat dimanfaatkan, misalnya sebagai pupuk tanaman, maka menurut Sebagian ulama fuqaha hal tersebut tidak dilarang untuk diperdagangkan.³⁶

b) Dapat dimanfaatkan

Barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat memberi manfaat seperti untuk dikonsumsi (beras, buah, sayur-mayur, ikan dan lain sebagainya) dinikmati keindahannya, dinikmati suaranya, serta digunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu.³⁷

c) Mampu menyerahkan penjual

³⁵*Ibid.*, 264.

³⁶Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung: Diponegoro, 1984), 88.

³⁷Suwardi dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 144.

Maksudnya penjual dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

d) Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.³⁸

e) Diketahui

Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui maka jual beli tersebut tidak sah karena mengandung unsur penipuan. Di dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا

³⁸Ibid., 145.

يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمِلْ وَلِيَّهِ بِالْعَدْلِ ۖ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُؤُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٤٧﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu,

maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.“ (QS.Al Baqarah: 282)

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa penjual menjualkan barang dagangannya harus diketahui terlebih dahulu oleh pemiliknya. Jika objek daripada jual beli tersebut tidak diketahui oleh pembelinya, maka jual beli itu tidak sah untuk dilakukan.

Syarat-syarat ijab berkaitan dengan *ijab* dan *qabul*, yaitu:

(1) Pihak yang mengucapkan *ijab qabul* telah baligh dan juga berakal (*jumhurulama*) atau telah berakal (ulama mazhab Hanafiyah).³⁹

(2) *Ijab* dan *qabul* diungkapkan melalui kata-kata sehingga menunjukkan adanya jual beli seperti lazim terjadi di masyarakat. Menurut pandangan Zahiriyah tidak sah akad tersebut apabila tidak menggunakan khusus seperti “saya jual“ atau “saya dagangkan“ (*al-bai*’ atau *tijarah*). Ulama malikiyah berpandangan bahwa sahnya jual beli adalah dengan melihat adanya keridhaan diantara kedua belah pihak baik melalui isyarat atau ucapan.

³⁹Nasroen Harun, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Grafika Media Pratama, 2007), 115.

(3) *Ijab* dan *qabul* dilangsungkan satu majelis atau dapat dipahami bahwa kedua belah pihak yang melangsungkan akad jual beli hadir dan membahas topik yang sama (antara *ijab* dan *qabul* tidak terpisah disebabkan oleh sesuatu yang menunjukkan berpalingnya akad menurut kebiasaan).

(4) Adanya kesepakatan yang berkaitan dengan harta, jual beli baik berkenaan dengan sifat, macam, jenis, harga dan pembayarannya (kontan atau tidaknya).

Sering dengan perkembangan zaman, *ijab* dan *qabul* mengalami perubahan dan tidak lagi diungkapkan melalui ucapan semata. Akan tetapi lebih luas dari pada itu seperti halnya sikap si pembicara mengambil objek yang kemudian memberikan uangnya kepada pihak kasir sebagaimana lazimnya yang biasa kita saksikan di pasar swalayan.

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, ada dua macam yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum. Dapat dilihat juga dari segi objek jual beli dan pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dikemukakan oleh pendapat imam Taqiyuddin, bahwa jual beli terbagi menjadi tiga macam yaitu:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan, ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, ialah jual beli pesanan (bai'as-salam) adalah jual beli yang tidak tunai, dimana penyerahan barang ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan Ketika akad.
- 3) Jual beli benda yang tidak ada, ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperbolehkan dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Jual beli dalam Islam pada prinsipnya diperbolehkan kecuali ada unsur-unsur kezaliman, penipuan, penindasan dan mengarah kepada sesuatu yang dilarang oleh Islam. Misalnya, jual beli arak, babi, narkoba, berhala patung dan lainnya yang sudah jelas diharamkan oleh Islam, baik memakan, mengerjakan, atau mememanfaatkannya.⁴⁰

Rasulullah SAW melarang jual beli yang terdapat unsur penipuan yang mengakibatkan adanya penyesalan pihak yang berkaitan dalam transaksi jual beli. Selain itu dengan adanya jual beli dapat mengakibatkan lahirnya kebencian, perselisihan dan permusuhan sebagai transaksi jual beli.⁴¹

⁴⁰Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu Surabaya, 2003), 195.

⁴¹Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 146.

Menurut mazhab Hanafiyah dan Zahiriyah, benda najis yang bermanfaat untuk dimakan sah untuk diperjualbelikan, seperti kotoran ternak, kaidah umum yang populer dalam Mazhab ini adalah “segala sesuatu yang mengandung manfaat yang dihalalkan oleh syara boleh dijualbelikan”.Demikian para fuqaha Hanafiyah berpegang pada prinsip manfaat, sementara jumhur berpegangan teguh pada prinsip kesucian benda.

5. Jual beli yang dilarang dan yang tidak diperbolehkan dalam Hukum Islam.

Rasulullah melarang jual beli yang dilakukan dengan cara yang buruk, mendatangkan Mudharat (bahay) bagi orang lain, serta mengambil harta seseorang dengan cara yang bathil. Berikut beberapa transaksi perniagaan atau jual beli yang dilarang.

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

1) Terlarang sebab *Ahliah* (ahli akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan shahih apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih atau mampu ber-*tasharuf* secara bebas dan baik, mereka dipandang tidak sah jual belinya sebagai berikut:

a) Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan sah menurut jumhur ulama jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya).Adapun menurut ulama syafi'iyah, jual beli orang buta

tidak sah sebab tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.

b) Jual beli terpaksa

Menurut ulama *Hanafiyah*, hukum jual beli terpaksa seperti jual beli *fudhul* (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditangguhkan (*mauquf*), oleh karena itu keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut *Malikiyah* tidak *lazim*, baginya ada khiyar. Adapun menurut ulama *Syafi'iyah* dan *Hanabilah*, jual beli tersebut tidak sah ada keridhaan Ketika akad.

c) Jual beli *fudhul*

Jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama *Hanafiyah* dan *Malikiyah* jual beli ditangguhkan sampai ada izin dari pemiliknya. Adapun menurut *Hanabilah* dan *Syafi'iyah* jual beli *fudhul* tidak sah.

d) Jual beli orang yang terhalang

Maksud terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya. Menurut ulama *Malikiyah*, *Hanafiyah* dan pendapat paling *shahih* dikalangan *Hanabilah* harus ditangguhkan. Adapun menurut ulama *Syafi'iyah*, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

e) Jual beli *malja'*

Jual beli *malja'* adalah jual beli yang sudah dalam bahaya, yakni untuk menghibur dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut *fasid*, menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut ulama Hanabilah.

2) Terlarang sebab *shighat*

Ulama *fiqih* telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan di antara yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara *ijab* dan *qabul* berada disuatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

- a) Jual beli *mu'athah*, adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai *ijab qabul*.
- b) Jual beli melalui surat atau melalui utusan. Ulama *fiqih* menyepakati bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari *aqid* pertama kepada *aqid* kedua. Jika *qabul* melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ketangan yang dimaksud.

- c) Jual beli dengan isyarat atau tulisan. Disepakati bahwa keshahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang sebab sama dengan ucapan. Selanjutnya isyarat juga menunjukkan apa yang ada di dalam hati *aqid*. Apabila isyarat dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.
- d) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad. Ulama *fiqih* bahwa jual beli atas barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad).
- e) Jual beli tidak bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*. Ulama Hanafiyah membolehkannya. Sedangkan ulama Syafi'iyah menganggapnya tidak sah.
- f) Jual beli *munjiz* adalah jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini, dipandang fasid menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut jumhur ulama.
- g) Terlarang sebab ma'qud alaih (barang jualan). Secara umum, ma'qud alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang berakad, yang biasa disebut mabi (barang jualan) dan harga. Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila ma'qud alaih adalah barang yang tetap dan bermanfaat.
- 3) Terlarang sebab *syara'*

Ulama sepakat bahwa membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, masalah yang diperselisikan di antara ulama yaitu:

Jual beli *riba*, *riba* nasihah dan *ribafadhl* adalah *fasid* menurut ulama Hanafiyah, tetapi batal menurut jumhur ulama. Jual beli *nasiah* atau pembayaran ditangguhkan, yaitu jual beli harta ribawi lain yang sejenisnya, dengan pembayaran yang ada pada keduanya terdapat *illat* yang sejenisnya. Dengan pembayaran yang ditangguhkan.

B. Surat Berharga Syariah

1. Definisi Surat Berharga Syariah

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dapat disebut juga *sukuk* Negara, yaitu Surat Berharga Negara yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip Syariah. Dan bukti penyertaan terhadap aset Surat Berharga Syariah Negara dalam Surat Berharga tersebut ditandatangani oleh Kementerian Keuangan. Sukuk sendiri bukan hanya kepemilikan surat utang berharga tetapi bukti kepemilikan aset (manfaat, jasa dan hak). Pendapatan atau hasil yang diperoleh pemegang sukuk sesuai dengan transaksi yang digunakan, serta dalam pemindahan kepemilikannya mengikuti transaksi-transaksi yang digunakan. Larangan terhadap bunga menutup sekuritas utang murni, namun obligasi yang berhubungan dengan kinerja aset riil dapat diterima. Dengan demikian

syariah menerima *aset financial* yang mendasarkan pengembaliannya dari aset riil dasar. *Sukuk* bisa juga disebut sertifikat partisipasi berkaitan dengan aset tunggal atau sekumpulan aset. Tidak hanya itu saja sukuk juga dapat didefinisikan merepresentasikan kepemilikan atas sebuah aset yang proporsional dalam jangka waktu tertentu ketika risiko dan pengembalian yang berhubungan dengan aliran kas yang dihasilkan oleh *underlying asset* dalam sebuah kumpulan modal diserahkan kepada pemegang sukuk (investor) atau bagi hasil dengan persentase sesuai akad yang disepakati.⁴²

2. Aturan yang Mendasari Surat Berharga Syariah

Dengan mengkaji materi undang-undang dan peraturan yang mendasari instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ini, maka dapat ditemukan keragaman bentuk Surat Berharga Syariah Negara melalui berbagai macam sudut pandang sebagai berikut.⁴³

a. Kewenangan menerbitkan

Dalam hal ini Surat Berharga Syariah Negara dapat diterbitkan langsung oleh pemerintah atau melalui perusahaan penerbit Surat Berharga Syariah Negara yang dilakukan untuk kepentingan Negara. Dalam hal penerbitan Surat Berharga Syariah Negara oleh perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah hanya dilakukan dalam

⁴²Muhammad Azani, Hasan Basri, and Dewi Nurjannah Nasution, "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Kecamatan Tampan Pekanbaru," *Jurnal Gagasan Hukum*, vol. 3, no. 01 (2021): 1–14, <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7499>.

⁴³Julia Rahmi, "Perspektif Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Di Pajak Melati Medan" (Skripsi, IAIN Lhokseumawe, 2019).

struktur Surat Berharga yang memerlukan adanya *Special Purpose Vehicle* (SPV).

b. Sertifikat yang diterbitkan

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara menyebutkan bahwa Surat Berharga Syariah Negara dapat ditampilkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat. Surat Berharga Syariah Negara dengan warkat adalah yang kepemilikannya berupa sertifikat, baik atas nama maupun bukan atas nama. Sertifikat atas nama adalah sertifikat yang nama pemiliknya tercantum, sedangkan sertifikat bukan atas nama adalah sertifikat yang tidak mencantumkan nama pemilik, sehingga setiap orang yang menguasainya adalah pemilik sah. Adapun Surat Berharga Syariah Negara tanpa warkat (*scripless*) adalah yang kepemilikannya dicatat secara elektronik (*book-entry system*). Dalam hal ini, bukti kepemilikan yang autentik dan sah adalah pencatatan kepemilikan secara elektronis. Metode pencatatan secara elektronis dimaksudkan agar pengadministrasian data kepemilikan (*registry*) dan penyelesaian transaksi perdagangan Surat Berharga Syariah Negara di pasar sekunder dapat diselenggarakan secara efisien, cepat, aman, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Tempat perdagangan

Dilihat dari segi tempatnya, Surat Berharga Syariah Negara dapat diperdagangkan atau tidak diperdagangkan di pasar sekunder.

Pasar sekunder sendiri menurut Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara adalah kegiatan perdagangan Surat Berharga Syariah yang telah dijual di pasar perdana, baik di dalam maupun di luar negeri. Dimana Surat Berharga Syariah Negara yang diperdagangkan menurut penjelasan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah Negara adalah Surat Berharga Syariah yang diperjualbelikan di pasar sekunder baik di dalam maupun di luar negeri. Perdagangan dapat dilakukan melalui bursa atau di luar bursa yang biasa disebut over the counter (OTC).

3. Macam-Macam Akad Jual Beli Surat Berharga Syariah

Adapun macam-macam akad dalam jual beli surat berharga syariah, sebagai berikut:⁴⁴

- a. Surat Berharga Syariah Negara *Ijarah*, yaitu yang diterbitkan berdasarkan akad *ijarah*. Di mana salah satu pihak dapat bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Surat Berharga Syariah Negara ini dibedakan menjadi *ijarah al-muntahiya bittamlik (sale and lease back)* dan *ijarah headlease and sublease*.

⁴⁴Siswadi Siswadi, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam," *Ummul Qura*, vol. 3, no. 2 (August 1, 2013): 59–65, <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qura/article/view/2025>, 77

- b. Surat berharga Syariah Negara *mudharabah*, adalah sukuk yang merepresentasikan suatu proyek atau kegiatan usaha yang dikelola berdasarkan akad mudharabah, dengan menunjuk salah satu partner atau pihak lain sebagai mudharib (pengelola usaha) dalam melakukan pengelolaan usaha tersebut.
- c. Surat Berharga Syariah Negara *Musyarakah*, adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan memperoleh dana untuk menjalankan proyek baru, mengembangkan proyek yang sudah berjalan, atau untuk membiayai kegiatan bisnis yang dilakukan berdasarkan akad musyarakah, sehingga pemegang sukuk menjadi pemilik proyek atau aset kegiatan usaha tersebut, sesuai dengan kontribusi dana yang diberikan. Sukuk musyarakah tersebut dapat dikelola dengan akad musyarakah (partisipai), mudharabah atau agen investasi (wakalah)
- d. Surat Berharga Syariah Negara *Istishna*, adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan mendapatkan dana yang akan digunakan untuk memproduksi suatu barang, sehingga barang yang akan diproduksi tersebut menjadi milik pemegang sukuk.
- e. Surat Berharga Syariah Negara berdasarkan akad-akad lain sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

4. Jenis-Jenis Surat Berharga Syariah

Adapun jenis-jenis dari surat berharga syariah itu sendiri, diantaranya, sebagai berikut:

- a. Surat Berharga Syariah Negara seri *Islamic Fixed Rate (IFR)*, adalah seri Surat Berharga Syariah Negara yang diterbitkan Pemerintah di pasar perdana dalam negeri yang ditujukan bagi investor dengan nominal pembelian yang cukup besar. Seri ini telah diterbitkan sejak tahun 2008, dengan cara *book building* dan dengan cara lelang sejak tahun 2009. *Islamic Fixed Rate (IFR)* bersifat *tradable* (dapat diperdagangkan) dengan tingkat imbal hasil tetap.
- b. Surat Berharga Syariah Negara seri *Sukuk Ritel (SR)*, adalah seri Surat Berharga Syariah Negara yang diterbitkan Pemerintah dengan cara *book building* di pasar perdana dalam negeri yang ditujukan bagi investor individu atau orang perseorangan Warga Negara Indonesia. Seri ini mulai diterbitkan pada tahun 2009, bersifat *tradable* dengan imbal hasil tetap.
- c. Surat Berharga Syariah Negara seri *Sukuk Negara Indonesia (SNI)*, adalah seri Surat Berharga Syariah Negara yang diterbitkan Pemerintah dalam denominasi valuta asing (US Dollar) dengan cara *bookbuilding*. Seri ini mulai diterbitkan pada tahun 2009, bersifat *tradable* dengan imbal hasil tetap.
- d. Surat Berharga Syariah Negara seri *Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)*, adalah Surat Berharga Syariah Negara yang diterbitkan berdasarkan penempatan Dana Haji dan Dana Abadi Umat dalam Surat Berharga Syariah Negara oleh Departemen Agama dengan cara *private placement*. Penerbitan ini merupakan tindak lanjut dari

Nota Kesepahaman (MoU) antara Menteri Keuangan dan Menteri Agama pada bulan April 2009. Penerbitan SDHI menggunakan *akad Ijarah al-Khadamat* dan bersifat *non-tradable* (tidak bisa diperdagangkan).⁴⁵

C. Repurchase Agreement (REPO)

1. Pengertian *Repurchase Agreement*

Repurchase Agreement (Repo) adalah instrument pasar uang yang dapat diperjualbelikan dengan suatu perjanjian tertulis dimana penjual akan membeli kembali instrument tersebut. Pembelian kembali akan disertai harga dan tanggal jatuh tempo yang telah disepakati bersama.⁴⁶

Repurchase Agreement atau yang dikenal dengan transaksi *Repurchase Agreement* (Repo) di Indonesia memiliki fungsi untuk memberikan pinjaman dana terhadap lembaga non-bank.⁴⁷

Repurchase Agreement (Repo) merupakan transaksi jual beli surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang telah dijual tersebut pada tanggal dan dengan harga yang telah ditetapkan lebih dahulu. Surat berharga yang sering digunakan untuk transaksi *Repurchase Agreement* adalah Surat Berharga yang dapat diperjualbelikan secara diskonto yaitu dimana bunganya dibayarkan dimuka berupa diskon terhadap nilai nominalnya. Seperti,

⁴⁵Muhammad Irfan, Muslim Muslim, and Rimba Kurnia Sari, "Zakat Investasi Sukuk Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *ASAS*, vol. 12, no. 2 (2020): 144–63, <https://doi.org/10.24042/ASAS.V12I2.8282>.

⁴⁶Jeni Irmawati, dkk, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan* (Jakarta: Media Sains Indonesia, 2018), 31.

⁴⁷Ria Kusumaningrum, dkk, *Mengenal Lembaga Keuangan* (Jakarta: Media Sains Indonesia, 2021), 150.

Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), Sertifikat Deposito (CD) dan Treasury Bills.⁴⁸

Pengertian lain, *Repurchase Agreement (Repo)* adalah surat utang berjangka pendek. Penerbit *Repurchase Agreement (Repo)* memperjualbelikan barang yang dimiliki dengan syarat tertentu untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan. Tingkat bunga dari *Repurchase Agreement (Repo)* ini tergantung negosiasi dan biasanya lebih tinggi dari tingkat bunga pada umumnya yang berlaku. *Repurchase Agreement (Repo)* dibeli di bawah harga pas dari transaksi dan biasanya nilainya lebih kecil dari nilai barang yang digadaikan. Barang yang digadaikan merupakan instrumen investasi, saham, deposito berjangka, *commercial papers, promissory notes*, atau obligasi.⁴⁹

Repurchase Agreement (Repo) juga bisa diartikan sebagai transaksi penjualan efek (surat berharga) di antara dua pihak yang diikuti dengan perjanjian pembelian kembali efek tersebut pada harga dan jangka waktu yang sudah ditentukan dalam kontrak. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam transaksi *Repurchase Agreement (Repo)* yaitu pihak yang membutuhkan dana (*seller*), pihak yang memberikan dana (*buyer*).⁵⁰

Repurchase Agreement (Repo) dalam Islam termasuk dalam akad murabahah sebab merupakan jual beli dengan syarat atau dikenal dengan

⁴⁸Jayadi, dkk, *Manajemen Portofolio Dan Investasi* (Makasar: PT. Nas Media Indonesia, 2022), 22.

⁴⁹Adller Haymans Manurung, *Panduan Sukses Menjual Reksa Dana* (Jakarta: Grasindo, 2020), 27.

⁵⁰Anatoli Karvof, *Kayakan Dirimu Dengan Berbagai Dan Berinvestasi* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016), 112.

bai' alwa. Berbeda dengan *Rahn* dikarenakan pada akad *rahn* tidak diperbolehkan mengikat pada syarat tertentu sebab apabila akad gadai digantungkan dengan syarat atau disandaran kepada masa yang akan datang, maka akad akan *fasid*.

2. Konsep Dasar *Repurchase Agreement*

Repurchase Agreement (REPO) adalah transaksi penjualan instrument efek antara dua pihak yang diikuti dengan perjanjian dimana pada tanggal yang telah ditentukan akan dilaksanakan pembelian kembali atas efek yang sama dengan harga tertentu yang telah disepakati. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Repurchase Agreement* adalah kontrak jual atau beli Efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.⁵¹

Transaksi *Repurchase Agreement* (REPO) sendiri merupakan transaksi yang mengadopsi adanya *true sale* atau *sell/buy back outright* dimana terdapat *transfer of title* pada setiap transaksi *Repurchase Agreement* (REPO) selalu diikuti adanya perubahan kepemilikan atas efek yang ditransaksikan. Transaksi ini mengakibatkan pemilik saham awal yang ingin membeli kembali saham tersebut tidak mendapatkan sahamnya karena sahamnya direpokan kembali atau terjadi gagal serah saham. *Repurchase Agreement* (REPO) juga dapat dikatakan sebagai kontrak jual efek dengan perjanjian akan dibeli kembali dalam kurun

⁵¹Khavid Normasyhuri, Budimansyah Budimansyah, and Eko Triyadi, "Dampak Penerbitan Surat Utang Negara (SUN) Dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 8, no. 1 (March 9, 2022): 688–98, <https://doi.org/10.29040/JIEI.V8I1.4619>.

waktu tertentu baik nilai maupun masa pembeliannya disepakati bersama. Umumnya pembelian kembali ini dilakukan dengan harga yang lebih tinggi atau juga bisa dengan perjanjian yang berisikan kondisi-kondisi tertentu dan dengan harga tertentu pula.⁵²

Dilihat dari transaksinya, ada 2 metode transaksi *Repurchase Agreement* (REPO):

- a. *Classic Repurchase Agreement (Repo)*, yaitu transaksi yang tidak diikuti perpindahan kepemilikan efek atau jaminan. Efek tetap berada pada pihak penjual. Efek tersebut tidak dapat ditransfer atau dijual sebelum *Rep* jatuh tempo.
- b. *Sell/Buy Back Repurchase Agreement (Repo)*, yaitu transaksi yang diikuti transfer dan dana antara pihak *seller* dan *buyer*. Dalam hal ini, kepemilikan efek juga berpindah ke pihak *buyer*.⁵³

Perjanjian *Repurchase Agreement* adalah perjanjian jual saham dengan janji dibeli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Jadi dalam hal ini yang menjadi dasar adalah perjanjian jual-beli. Hal ini berbeda dengan perjanjian gadai pada umumnya yang merupakan perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai. Konsekuensi hukum kedua jenis perjanjian tersebut tentu saja berbeda, meskipun

⁵²Rukhul Amin, "Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dan Pengaturannya Di Indonesia," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, vol. 1, no. 2 (December 19, 2016), <https://doi.org/10.30651/JMS.V1I2.766>.

⁵³*Ibid.*, 112.

tujuannya sama yaitu, ingin mendapatkan tambahan dana tanpa harus kehilangan jaminan.⁵⁴

3. Dasar Hukum *Repurchase Agreement*

Repurchase Agreement di Indonesia diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* bagi Lembaga Keuangan di Indonesia adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* dengan lampiran *Global Master Repurchase Agreement* Indonesia sebagai suatu standarisasi dalam Perjanjian Transaksi *Repurchase Agreement* (*REPO*). Dalam peraturan ini mewajibkan adanya perubahan kepemilikan dan penerapan *Global Master Repurchase Agreement* (GMRA). *Global Master Repurchase Agreement* Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:⁵⁵

- a. Perjanjian Induk Global Pembelian Kembali (GMRA)
- b. Lampiran Transaksi Domestik di Indonesia (Indonesia Annex)
- c. Lampiran I Syarat dan Ketentuan Tambahan (*Annex I Supplemental Terms & Condition*)

⁵⁴Cita Yustisia Serfiyani Dkk, *Capital Market Top Secret- Ramuan Sukses Bisnis Pasar Modal Indonesia* (Yogyakarta: ANDI, 2017).

⁵⁵Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, "Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2015 Tahun 2015 Tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* Bagi Lembaga Jasa Keuangan [JDIH BPK RI]," accessed December 24, 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/128860/peraturan-ojk-no-9poj042015-tahun-2015>.

- d. Lampiran II Format Konfirmasi (*Annex II Confirmation*)
- e. Lampiran Pembelian/Penjualan Kembali (*Buy/Sell Back Annex*)
- f. Lampiran Ekuitas (*Equity Annex*)
- g. Lampiran Keagenan (*Agency Annex*)

POJK Repurchase Agreement merupakan suatu standarisasi pelaksanaan transaksi *Repurchase Agreement* yang mensyaratkan untuk setiap Transaksi dibuat dan disusun menggunakan *Global Master Repurchase Agreement (GMRA) Indonesia* sebagaimana termuat Surat Edaran OJK No. 33/SEOJK.04/2015 Tentang *Global Master Repurchase Agreement Indonesia*. *GMRA Indonesia* ini merupakan standar perjanjian tentang Transaksi *Repurchase Agreement* hasil ratifikasi dan pengembangan dari *GMRA Global* yang diterbitkan oleh *international Capital Market Association (ICMA)* sesuai dengan ketentuan⁵⁶ hukum positif yang berlaku di Indonesia.

4. Mekanisme *Repurchase Agreement*

Dalam pelaksanaan Mekanisme *Repurchase Agreement (repo)* sangat beragam, bermacam-macam dan juga berbeda satu dengan yang lainnya. Hal tersebut tergantung pada poin perjanjian antar pihak peminjam dan juga pihak pemilik dana, dalam umumnya *Repurchase Agreement* dilakukan oleh pihak peminjam dalam hal ini pihak yang mempunyai saham tertentu tidak ingin menjualnya namun membutuhkan

⁵⁶KlikLegal.com, “Ketentuan Hukum Transaksi Repurchase Agreement (REPO) Di Pasar Modal - KlikLegal,” accessed November 27, 2022, <https://kliklegal.com/ketentuan-hukum-transaksi-repurchase-agreement-repo-di-pasar-modal/>.

dana sehingga memakai instrument *Repurchase Agreement* guna mendapatkan dana.

Transaksi *Repurchase Agreement (repo)* Surat Berharga Negara yang berlaku di dalam negeri dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan cara *reproclassic (collateralized borrowing)* dan *repo sell-buyback*.

a. Transaksi *Repurchase Agreement classic*

Pihak pembeli *Repurchase Agreement (Repo)* sebagai investor yang memiliki kelebihan dana menukarkan dananya tersebut dengan surat utang yang dimiliki oleh penjual *Repurchase Agreement* sebagai pemilik surat utang yang membutuhkan dana untuk keperluan investasi tertentu. Pertukaran tersebut bersifat pinjam-meminjam murni, dan dari aspek kepemilikan, tidak terjadi perpindahan kepemilikan surat utang (*no transfer of legal title*). Kemudian pada waktu akhir kontrak atau jatuh tempo pembayaran, pihak penjual *Repurchase Agreement (Repo)* akan membayarkan dana yang dipinjam ditambah pembayaran bunga kepada pembeli *Repurchase Agreement (Repo)* sesuai dengan perjanjian pinjaman yang disepakati. Suku bunga yang dibayarkan disebut *repo rate*.

b. Transaksi *Repurchase Agreement (Repo) Sell-Buyback*

Pada transaksi *Repurchase Agreement (Repo) sell-buyback* pelaksanaan transaksi pada dasarnya sama dengan transaksi *Repurchase Agreement (Repo) classic*, tetapi dalam hal ini terjadi

perpindahan kepemilikan atas surat utang (*legal title*) dan termasuk penerimaan pembayaran bunga/kupon atas surat utang tersebut oleh pihak pembeli. Pada akhir masa kontrak, pembeli *Repurchase Agreement* menerima kembali dananya ditambah bunga dan mengembalikan surat utang beserta perhitungan pembayaran kupon yang telah diterimanya kepada pihak penjual *Repurchase Agreement* (*Repo*) sesuai kontrak perjanjian yang disepakati. Dalam hal ini dibedakan antara *price* dan *dirty price*. Dalam *clean price* kuotasi harga suatu efek tidak memperhitungkan *accrued interest*, berbeda dengan *dirty price* yang memperhitungkan *accrued interest*.⁵⁷

5. Fatwa DSN-MUI No.94/DSN-MUI/IV/2014 Tentang *Repurchase Agreement*

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 94/DSN-MUI/IV/2014 Tentang *Repurchase Agreement* (*Repo*) Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah

Ketentuan Umum:

- a. Transaksi *Repurchase Agreement* (*Repo*) Surat Berharga Syariah (SBS) adalah transaksi penjualan surat berharga syariah oleh suatu Lembaga Keuangan Syariah kepada Lembaga Keuangan Syariah lain atau kepada lembaga konvensional dan sebaliknya dengan janji pembelian kembali oleh penjual pada masa yang akan datang.

⁵⁷Tarmiden Sitorus, *Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)* (Depok: Rajawali Pers, 2015), 143.

- b. Surat berharga syariah adalah surat yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, baik oleh Pemerintah maupun koperasi, sebagai bukti penyertaan atas kepemilikan asset surat berharga syariah, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
- c. Jual/beli secara *outright* adalah jual beli sesungguhnya (*al-bai' al-haqiqi*) atas surat berharga.
- d. *Wa'd* (janji) adalah pernyataan kehendak untuk membeli Surat Berharga Syariah (SBS) yang dijualnya pada masa yang akan datang dan pernyataan kehendak untuk menjual Surat Berharga Syariah (SBS) yang dibelinya pada masa yang akan datang.

Ketentuan Hukum:

Transaksi *Repurchase Agreement (Repo)* Surat Berharga Syariah (SBS) berdasarkan Prinsip Syariah dibolehkan dengan mengikuti ketentuan dalam fatwa ini.

Ketentuan Transaksi *Repurchase Agreement (Repo)*:

- a. Transaksi *Repurchase Agreement (Repo)* Surat Berharga Syariah (SBS) dilakukan dengan akad *al-bai' al-wa'd bi al-syira'*.
- b. Akad jual beli atas Surat Berharga Syariah (SBS) harus dilakukan dengan akad jual beli yang sesungguhnya (*al-bai' al-haqiqi*) yang antara lain ditandai dengan berpindahnya kepemilikan Surat Berharga Syariah (SBS) yang diperjualbelikan berikut segala hak dan akibat hukum lain yang melekat padanya.

- c. Penjual Surat Berharga Syariah (SBS) berjanji akan membeli kembali Surat Berharga Syariah tersebut pada masa yang akan datang dan Pembeli juga berjanji untuk menjual kembali Surat Berharga Syariah(SBS) tersebut pada masa yang akan datang (saling berjanji/*muwa'dah*).
- d. Jual beli Surat Berharga Syariah (SBS) yang dilakukan lembaga keuangan harus menggunakan/mengacu pada harga pasar atau harga yang disepakati.
- e. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) boleh menjadi penjual dan pembeli *Repurchase Agreement (Repo)* Surat Berharga Syariah(SBS).
- f. Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) yang melakukan jual-beli Surat Berharga Syariah harus tunduk dan patuh pada ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.
- g. Dalam hal janji tidak dipenuhi, maka yang mengingkari janji dapat dikenakan sanksi.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁵⁸

⁵⁸Dewan Syariah Nasional, "Fatwa – Laman 6 – DSN-MUI," accessed November 27, 2022, <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/6/>.

6. Resiko *Repurchase Agreement*

Terdapat tiga jenis risiko dalam Transaksi *Repurchase Agreement* (Repo), yaitu:⁵⁹

- a. Performa emiten yang menerbitkan saham/obligasi memiliki kinerja keuangan yang buruk. Investor *Repurchase Agreement* (Repo) kerap tidak terlalu menghiraukan kesehatan arus kas dan neraca pembayaran pada pihak emiten yang mau merepokan saham atau obligasinya tersebut, hal ini berisiko pada gagal bayar pada saat jatuh tempo.
- b. Jenis saham/obligasi yang dijadikan subjek *Repurchase Agreement* tidak cukup likuid. Jika emiten gagal bayar, Investor *Repurchase Agreement* sangat sulit menjual barangnya tersebut di bursa.
- c. Risiko pihak lain. Hal ini terjadi jika pihak emiten yang menggadai saham/obligasi kepada Investor *Repurchase Agreement* gagal bayar dan pada saat yang sama saham/obligasi tidak cukup likuid, sehingga pihak emiten harus mencari Pembeli *Repurchase Agreement* (Repo) yang lain lagi.

Resiko *Repurchase Agreement* (Repo) jika pada tanggal yang ditentukan pemilik saham tidak dapat melakukan pembelian atas saham yang digadaikan kepada pihak lain. Sehingga pemegang *Repurchase Agreement* (Repo) dapat menjual atau menggadaikan lagi kepada pihak tertentu tergantung pada isi kontrak *Repurchase Agreement* awal. Namun

⁵⁹*Ibid.*

pemegang *Repurchase Agreement (Repo)* juga memiliki resiko atas saham yang dipegang yakni penurunan saham di bawah nilai *Repurchase Agreement (Repo)*, yang memungkinkan pemegang saham mengalami kerugian, walaupun jika saham yang dipegang digadaikan atau dijual pada pihak lain.

7. Perjanjian *Repurchase Agreement*

Adapun perjanjian yang harus dimuat dalam jual beli sistem *Repurchase Agreement (Repo)* ini, sebagai berikut:⁶⁰

- a. peralihan atas hak kepemilikan Efek.
- b. kewajiban penyesuaian nilai Efek dengan nilai pasar wajar (*mark-to-market*).
- c. margin awal dan/atau *haircut* Efek dalam Transaksi *Repurchase Agreement (Repo)*.
- d. pemeliharaan margin termasuk substitusi Efek margin.
- e. hak dan kewajiban para pihak terkait kepemilikan Efek dalam Transaksi *Repurchase Agreement (Repo)* termasuk waktu pelaksanaannya dan kewajiban perpajakan
- f. peristiwakegagalan.
- g. tata cara penyelesaian peristiwa kegagalan serta hak dan kewajiban yang mengikutinya perjanjian tunduk pada hukum Indonesia.

⁶⁰Khavid Normasyhuri, Budimansyah Budimansyah, and Eko Triyadi, "Dampak Penerbitan Surat Utang Negara (SUN) Dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 8, no. 1 (March 9, 2022): 688–98, <https://doi.org/10.29040/JIEI.V8I1.4619>.

- h. kedudukan Lembaga Jasa Keuangan dalam Transaksi *Repurchase Agreement* (Repo) sebagai agen atau bertindak untuk dirinya sendiri
- i. tata cara konfirmasi atas Transaksi *Repurchase Agreement* (Repo) dan perubahan material terkait Transaksi *Repurchase Agreement* (Repo) tersebut.

8. Kewajiban Lembaga Keuangan Dalam Jual Beli Mekanisme *Repurchase Agreement*

Lembaga Jasa Keuangan yang melakukan Transaksi *Repurchase Agreement* (Repo) wajib terlebih dahulu memenuhi ketentuan sebagai berikut:⁶¹


- a. mempunyai direktur atau pegawai yang berwenang untuk melakukan Transaksi *Repurchase Agreement* (Repo).
- b. mempunyai pegawai yang memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja yang memadai dalam Transaksi *Repurchase Agreement* (Repo) serta memahami peraturan terkait Transaksi *Repurchase Agreement* (Repo).
- c. memastikan adanya Efek dana untuk penyelesaian Transaksi *Repurchase Agreement* (Repo).
- d. memastikan setiap Transaksi *Repurchase Agreement* dilakukan oleh direktur atau pegawai yang berwenang sebagaimana dimaksud pada huruf a.

⁶¹*Ibid.*

- e. memiliki kebijakan, prosedur, dan pengendalian internal yang memadai
- f. memiliki manajemen risiko dalam menangani risiko yang timbul dari Transaksi *Repurchase Agreement* (Repo).

Lembaga Jasa Keuangan yang melakukan Transaksi *Repurchase Agreement*(Repo) wajib:

- a. melakukan pembukuan dan pencatatan serta memiliki dokumentasi yang memadai atas Transaksi *Repurchase Agreement* (Repo) yang dilakukan Lembaga Jasa Keuangan.
- b. menerapkan perlakuan akuntansi pada laporan keuangan Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku
- c. melakukan pencatatan identitas pihak-pihak dalam Transaksi *Repurchase Agreement*(Repo) secara benar.



Buku atau Literatur:

- Al-Jaziriy, Abdurrahman. *Kitab Al-Fiqih Ala Al-Mazahib Al-Araba'ah*. Jilid 2. Mesir: Maktabah wa Matbaah, 1979.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Daral-Fikr, 2010.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Amin, Rukhul. "Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dan Pengaturannya Di Indonesia." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 1, no.2 (December 19, 2016).
- Annisa, Winda Nurul. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Jual Beli Obligasi Syariah (Studi Kasus Kantor Perwakilan BEI Makasar)". Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2020.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Azani, Muhammad, Hasan Basri, and Dewi Nurjannah Nasution. "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Kecamatan Tampan Pekanbaru." *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 01 (2021): 1–14. <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7499>.
- Barus, Tira Suci Ramadhani. "*Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Saham Dengan Hak Repurchase Agreement Menurut Fatwa DSN-MUI No. 94/DSN-MUI/IV/2014 (Studi Kasus Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Utara)*". Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.
- Daud Ali. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali pers, 1991.
- Dkk, cita Yustisia Serfiyani. *Capital Market Top Secret- Ramuan Sukses Bisnis Pasar Modal Indonesia*. Yogyakarta: ANDI, 2017.
- Dkk, Jeni Irmawati. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Media Sains Indonesia, 2018.
- Dkk, Ria Kusumaningrum. *Mengenal Lembaga Keuangan*. Jakarta: Media Sains Indonesia, 2021.
- Fadllan, Fadllan. "Obligasi Syariah; Antara Konsep Dan Implementasinya." *Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1, no. 2 (January 26, 2014): 163–75. <https://doi.org/10.19105/IQTISHADIA.V1I2.479>.
- Hadari, Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research 1*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1986.
- Hamzah Ya'kub. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: Diponegoro, 1984.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

- Huda, Nurul, and Mustafa Edwin Nasution. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram. *Penterjemah: Kahar Masyhur*, 1992). Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Irfan, Muhammad, Muslim Muslim, and Rimba Kurnia Sari. “Zakat Investasi Sukuk Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *ASAS* 12, no. 2 (2020): 144–63. <https://doi.org/10.24042/ASAS.V12I2.8282>.
- Jayadi, Dkk. *Manajemen Portofolio Dan Investasi*. Makasar: PT. Nas Media Indonesia, 2022.
- Karvof, Anatoli. *Kayakan Dirimu Dengan Berbagai Dan Berinvestasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pusat, 1989.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaedah-Kaedah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*. Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
- Khoiruddin, Khoiruddin. “Sukuk Berbasis Wakaf: Suatu Kajian Hukum Dan Keuntungan Ekonomis Di Indonesia.” *ASAS* 10, no. 01 (April 11, 2018). <https://doi.org/10.24042/ASAS.V10I01.3277>.
- Khumedi ja'far. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis)*. Bandar Lampung: pusat penelitian dan penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Lexy, J.Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Manurung, Adller Haymans. *Panduan Sukses Menjual Reksa Dana*. Jakarta: Grasindo, 2020.
- Muhammad Amin Suma. *Tafsir Ayat Ekonomi*. Jakarta: paragonaytan jaya, 2013.
- Muhammad Yusuf Qardawi. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu Surabaya, 2003.
- Najamuddin, Najamuddin. “Al-'Uqûd Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.” *Syariah* 1, no. 2 (2013). <http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/view/10>.
- Nasrifah, Maula. “Sukuk (Obligasi Syariah) Dalam Perspektif Keuangan Islam.” *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (June 15, 2019): 165–79. <https://doi.org/10.55210/ASSYARIAH.V5I2.120>.
- Nasroen Harun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Grafika Media Pratama, 2007.
- Normasyhuri, Khavid, Budimansyah Budimansyah, and Eko Triyadi. “Dampak Penerbitan Surat Utang Negara (SUN) Dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Ekonomi Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (March 9,

- 2022): 688–98. <https://doi.org/10.29040/JIEI.V8I1.4619>.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Rachmat syafe’I. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka setia, 2001.
- Sakirin, Muhammad. “Kajian Konsep Al-Inah: Analisis Klausula Repurchase Agreement Dalam Jual Beli Penerbitan Surat Berharga Syariah.” *Journal of Islamic Business Law* 2, no. 2 (2018). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/634>.
- Shobirin, Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam.” *Bisnis : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.21043/BISNIS.V3I2.1494>.
- . “Jual Beli Dalam Pandangan Islam.” *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (August 17, 2016): 239–61. <https://doi.org/10.21043/BISNIS.V3I2.1494>.
- Sitorus, Tarmiden. *Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)*. Depok: Rajawali Pers, 2015.
- Siswadi, Siswadi. “Jual Beli Dalam Perspektif Islam.” *Ummul Qura* 3, no. 2 (August 1, 2013): 59–65. <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qura/article/view/2025>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sulaiman Rajid. *Fikih Muamalah*. Bandung: sinar Baru Algensindo, 1994.
- Suwardi dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Tira Suci Raamadhani Barus, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Saham Dengan Hak Repurchase Agreement Menurut Fatwa DSN-MUI No. 94/DSN-MUI/IV/2014 (Studi Kasus Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Utara)". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.
- Rahmi, Julia. "Perspektif Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Di Pajak Melati Medan". Skripsi, IAIN Lhokseumawe, 2019.

INTERNET

- Dewan Syariah Nasional, "Fatwa – Laman 6 – DSN-MUI." Accessed November 27, 2022. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/6/>.
- Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan Republik. “Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2015 Tahun 2015 Tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan [JDIH BPK RI].” Accessed December 24, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/128860/peratu>

ran-ojk-no-9pojk042015-tahun-2015.

KlikLegal.com. “Ketentuan Hukum Transaksi Repurchase Agreement (REPO) Di Pasar Modal - KlikLegal.” Accessed November 27, 2022. <https://kliklegal.com/ketentuan-hukum-transaksi-repurchase-agreement-repo-di-pasar-modal/>.

WAWANCARA

Andi (Pihak Bank), “Settlement Second Leg,” *Wawancara Dengan Penulis*, October 25, 2022.

Bobby Rohman (Pihak Bank), “Sejarah Bank Syariah Indonesia,” *Wawancara Dengan Penulis*, October 25, 2022.

Citra Abdi (Pihak Bank), “Mengenai Repo,” *Wawancara Dengan Penulis*, October 25, 2022.

Yusuf (Pihak Bank), “Mekanisme Repo,” *Wawancara Dengan Penulis*, October 25, 2022.

